



AYO
BANGUN
NTT



LKPJ

Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Periode
2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT selama satu tahun anggaran. Dokumen ini merangkum capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta evaluasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengelola potensi sumber daya kelautan dan perikanan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan di wilayah Bumi Flobamora.

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam penguatan ekonomi biru di NTT. Melalui berbagai program strategis seperti optimalisasi sarana prasarana perikanan tangkap, pengembangan budidaya laut dan payau, hingga pengawasan sumber daya kelautan, kami berupaya memastikan bahwa kekayaan laut kita dikelola secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program tahun 2025 masih terdapat tantangan dan kekurangan. Oleh karena itu, laporan ini juga memuat kendala-kendala yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi perencanaan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi landasan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan NTT yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Kupang, 05 Januari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Sulastri H. Rasyid, S.Pi, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701019 199903 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Dasar Hukum.....	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	2
1. Visi.....	3
2. Misi	4
1.3. Data Umum.....	4
1. Data Geografis Wilayah Nusa Tenggara Timur	4
2. Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur	6
3. Pertumbuhan Penduduk	7
4. Jumlah PNS Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	8
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	9
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Pendapatan	11
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	22
BAB III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	22
3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	25
3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	25
3.1.2 Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	27
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	53
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	55
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA. Sebelumnya	69
BAB IV. PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950. Nama Provinsi Sunda Kecil kemudian diganti menjadi Provinsi Nusa Tenggara pada Tahun 1954 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 64, yang selanjutnya ditetapkan oleh Parlemen pada tanggal 6 Pebruari 1958. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649), maka dibentuklah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan juga pada tahun tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 69, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), yang menyatakan bahwa Daerah Tingkat I Provinsi NTT terdiri dari 12 Kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur.

Namun, sejak Tahun 1996 terjadi perkembangan pemerintahan daerah, yakni pemekaran daerah otonomi baru sebanyak 9 Kabupaten/Kota sehingga jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang semula hanya 12 menjadi 22 Kabupaten/Kota, dengan rincian: *Pertama*, Pulau Flores terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten, yakni: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo dan Manggarai Timur. *Kedua*, Pulau Timor terdiri dari 1 (satu) Kota dan 5 Kabupaten yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka; *Ketiga*, Pulau Sumba 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya; *Keempat*, Pulau Lembata yaitu Kabupaten Lembata; *Kelima*, Pulau Rote yaitu Kabupaten Rote Ndao; *Keenam*, Pulau Alor yaitu Kabupaten Alor, *Ketujuh*, Pulau Sabu, yakni Kabupaten Sabu Raijua, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Karena itu, penelaahan RPJPD dalam perumusan RPJMD adalah hal penting yang dilakukan, mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJMD. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2045.

Isu strategis dalam RPJP NTT 2005-2025, yaitu :

1. Kemiskinan;
2. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah;
3. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-

nilai Budaya;

4. Pertanian sebagai Sektor Terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) berbasis komoditas unggulan;
5. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata;
6. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau;
7. Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana;
8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan;
9. Belum Optimalnya Supremasi Hukum yang menjamin Keadilan dan kepastian Hukum.

Berdasarkan isu strategis dan kondisi daerah saat ini tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi sesuai dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029 adalah:

“Nusa Tenggara Timur Maju, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

1. Pendapatan Per Kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional negara maju;
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
3. Daya Saing Daerah yang meningkat.;
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif;
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission.

2. Misi

Berikut adalah Misi pembangunan NTT berdasarkan RPD Provinsi NTT tahun 2025 -2045:

- Misi 1: Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing yang Terlindungi Hak Dasarnya;
- Misi 2: Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
- Misi 3: Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif;
- Misi 4: Mewujudkan Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin Keadilan, Kepastian, Stabilitas Ekonomi dan Demokrasi;
- Misi 5: Mewujudkan Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- Misi 6: Mewujudkan Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan Berkeadilan;
- Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- Misi 8 : Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan daerah.

1.3. Data Umum

1. Data Geografis Wilayah Nusa Tenggara Timur

NTT terkenal dengan sebutan Flobamorata, yang merupakan kumpulan lima pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Secara astronomis Provinsi NTT terletak antara 80-120 Lintang Selatan dan 1180-1250 Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Indonesia dan Laut Flores. Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 46.446,64 km dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.088,71 km²). Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 6.984 km² (15,03%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.143,36 km² (11,07%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 159 km² (0,34%). Nusa Tenggara Timur terdiri dari 609 Pulau. Selanjutnya, batas-batas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Negara Australia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara *Republic Democratic Timor Leste*;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara administrasi pemerintahan sampai dengan keadaan Bulan Desember Tahun 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, 315 Kecamatan. Rincian wilayah administratif dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan di Provinsi NTT Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan
1.	Kota Kupang	6
2.	Kabupaten Kupang	24
3.	Kabupaten TTS	32
4.	Kabupaten TTU	24
5.	Kabupaten Belu	12
6.	Kabupaten Alor	18
7.	Kabupaten Lembata	9
8.	Kabupaten Flores Timur	19
9.	Kabupaten Sikka	21
10.	Kabupaten Ende	21
11.	Kabupaten Nagekeo	7
12.	Kabupaten Ngada	12
13.	Kabupaten Manggarai	12
14.	Kabupaten Manggarai Timur	12
15.	Kabupaten Manggarai Barat	12
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	11
17.	Kabupaten Sumba Barat	6
18.	Kabupaten Sumba Tengah	6
19.	Kabupaten Sumba Timur	22
20.	Kabupaten Rote Ndao	11

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan
21.	Kabupaten Sabu Raijua	6
22.	Kabupaten Malaka	12
JUMLAH		315

Sumber: NTT Dalam Angka 2024

2. Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 berdasarkan proyeksi penduduk 2020-2050 adalah sebanyak 5.656.039 jiwa yang terdiri dari 2.828.186 laki – laki dan 2.827.853 perempuan. Bila dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, maka jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 481,28 penduduk (8,51%), disusul Kota Kupang sebanyak 474,80 (8,40%) penduduk dan Kabupaten Kupang sebanyak 380,21 penduduk (6,72%). Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah pada Tahun 2024, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 92,35 (1,63%) dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Provinsi NTT Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	290.124	282.354	574.599
2	5 - 9	277.907	269.750	549.526
3	10 - 14	263.499	256.717	523.973
4	15 - 19	247.288	235.296	484.839
5	20 - 24	242.837	232.284	475.121
6	25 - 29	244.356	237.755	482.111
7	30 - 34	223.329	221.406	444.735
8	35 - 39	193.893	198.336	392.259
9	40 - 44	172.924	180.655	353.579
10	45 - 49	152.897	163.146	316.043

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11	50 - 54	132.880	142.517	275.397
12	55 - 59	113.057	121.194	234.251
13	60 – 64	91.860	98.797	190.657
14	65 - 69	70.580	75.433	146.013
15	70 - 74	49.288	53.238	102.526
16	75 +	51.465	58.945	110.410
Total		2.828.186	2.827.853	5.656.039

Sumber: NTT dalam Angka 2024

3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2024 dibanding 2020-2023 adalah 1,62%. Perbandingan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2023 dengan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3. Jumlah Pertumbuhan Penduduk di
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2023 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2024 (%)
1	Kota Kupang	1,93	1,88
2	Kab. Kupang	1,03	0,99
3	Kab. Timor Tengah Selatan	1,51	1,48
4	Kab. Timor Tengah Utara	1,58	1,57
5	Kab. Belu	2,13	2,11
6	Kab. Alor	1,64	1,62
7	Kab. Lembata	1,44	1,43
8	Kab. Flores Timur	1,48	1,47
9	Kab. Sikka	1,49	1,49
10	Kab. Ende	1,04	1,03

No	Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2023 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2024 (%)
11	Kab. Nagekeo	1,04	1,41
12	Kab. Ngada	1,41	1,40
13	Kab. Manggarai	1,82	1,80
14	Kab. Manggarai Timur	1,97	1,94
15	Kab. Manggarai Barat	2,03	2,02
16	Kab. Sumba Barat Daya	2,17	2,14
17	Kab. Sumba Barat	1,81	1,78
18	Kab. Sumba Tengah	2,10	2,08
19	Kab. Sumba Timur	1,56	1,54
20	Kab. Rote Ndao	1,68	1,67
21	Kab. Sabu Raijua	1,61	1,59
22	Kab. Malaka	1,39	1,37
NTT		1,25	1,62

Sumber: NTT dalam Angka 2024

4. Jumlah PNS Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

Jumlah ASN pada dinas Kelautan dan Perikanan Per 08 Januari 2026 sebanyak 210 orang yang terdiri dari 137 Laki-Laki dan 73 Perempuan. Berikut ini adalah data ASN Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Jenjang Pendidikan dan berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.4. Data ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3	0
2	S2	10
3	S1	113
4	D-IV	8

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
5	D-III	7
6	SLTA	64
7	SLTP	7
8	SD	1
Total		210

Tabel 1.5. Data ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
PNS		
1	Golongan IV	11
2	Golongan III	135
3	Golongan II	17
4	Golongan I	-
PPPK		
1	Golongan VII	2
2	Golongan V	41
3	Golongan III	4
Total		210

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pada Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan Target Penerimaan Daerah sebesar Rp. 10.000.000.000. Realisasi Per 31 Desember Tahun 2025 mencapai 96,33% atau Rp. 9.740.817.656,- Dengan rincian pendapatan dapat Lihat Tabel 1.6.

**Tabel 1.6. Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025**

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi	%
1	2	4	5
A. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	750.000.000	658.190.000	87.75
1). Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	750.000.000	658.190.000	87.75
B. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	1.031.407.600	714.746.129	69.29
1). Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	1.031.407.600	714.746.129	69.29
C. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Produksi Usaha Daerah	1.763.592.400	2.678.027.500	151,85
1). Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Produksi Usaha Daerah	1.763.592.400	2.678.027.500	151,85
D. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.475.000.000	3.693.307.255	82,53
1). Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.475.000.000	3.693.307.255	82,53
E. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.980.000.000	1.996.546.771	100.83
1). Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,	1.980.000.000	1.996.546.771	100.83

Pariwisata, dan Olahraga Produksi Usaha Daerah			
Total	10.000.000.000	9.740.817.656	97,40

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Pendapatan

Pagu belanja urusan pilihan untuk Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT TA 2025 sebesar Rp. 22.170.815.487,- yang terdiri dari belanja Urusan Rutin Rp. 19.941.238.138,- dengan realisasi Rp. 17.340.216.858,- (86.95%) dan **belanja Urusan Pilihan Rp. 2.229.577.349,- dengan realisasi Rp. 1.573.581.698,- (70,57%)**. Pagu ini membiayai 1 (satu) program penunjang dengan 5 (lima) Program Urusan bidang Kelautan dan Perikanan antara lain: Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan serta Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam rangka mencapai target RPJMD dan Perjanjian Kinerja di Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Rumusan strategis dalam mencapai tujuan dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT adalah meningkatnya kontribusi sektor perikanan tangkap dan budidaya berbasis pengelolaan sumberdaya ikan demi kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :

- A. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRD. Adapun strategi untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan tangkap dan budidaya berbasis pengelolaan sumberdaya ikan demi kesejahteraan masyarakat, adalah sebagai berikut :
 1. Optimalisasi sumberdaya perikanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - b. Operasional pelabuhan kewenangan provinsi.
 2. Tata Kelola perikanan tangkap, dengan arah kebijakan :
 - a. Perijinan perikanan tangkap.

3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan produktivitas budidaya rumput laut;
 - b. Peningkatan produktivitas budidaya ikan;
 - c. Peningkatan rekomendasi perizinan budidaya.
- B. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/pembudidaya, dengan strategi peningkatan sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 1. Pengembangan kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya;
 2. Diversifikasi produk pasca panen.

C. Meningkatnya angka konsumsi ikan, dengan strategi optimalisasi distribusi dan pengolahan produk hasil perikanan tangkap dan budidaya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN);
2. Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan);
3. Sertifikasi kelayakan Pengolahan (SKP);
4. Ijin Usaha Pemasaran dan Pengolahan (SIUP).

Pada Tahun 2025 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diarahkan pada pemberian layanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Fasilitasi Keprotokolan.

B. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.

C. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- e. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

D. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Penerbitan Izin Usaha Periknan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing;
- c. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.
- d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat.

E. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU fishing dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai

dengan 12 Mil;

- b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

F. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada meningkatnya angka konsumsi ikan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT meliputi 5 (lima) Cabang Dinas dan 1 (satu) UPTD antara lain:

- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka di Atambua.

Pada Tahun 2025 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah I adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sikka di Larantuka.

Pada Tahun 2025 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah II adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo di Ende.

Pada Tahun 2025 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah III adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Pada Tahun 2025 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah IV adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waingapu. Pada Tahun 2025 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah V adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, Kelas A, di Kalabahi. Pada Tahun 2025 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah V adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2025 Pada Tabel 1.7 di bawah ini :

Tabel 1.7. Realisasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan

No	OPD	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan/ <i>Refocusing</i>	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT	55.958.303.600	22.170.815.487	18.913.798.556	85,30	100

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan urusan rutin dan urusan pilihan dapat dilihat pada Tabel 1.8 sebagai berikut :

Tabel 1.8. Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan <i>Refocusing</i>	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.046.198.032	19.941.238.138	17.340.216.858	86.96	100
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.549.000	132.392.500	114.766.000	86.69	100
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.932.014.000	15.305.826.426	13.251.104.832	86.58	100
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	693.000	692.850	99.98	100

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	0
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	50.000.000	0	0	0
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.102.432	79.948.032	66.570.895	83.27	100
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.600.000	18.455.000	17.614.500	95.45	100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.940.451.600	4.124.337.680	3.656.070.812	88.65	100
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.143.000	259.585.500	214.332.969	82.57	100
1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-	20.000.000	19.064.000	95.32	100
02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	430.697.568	10.582.000	6.362.500	60.13	100
2.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	415.697.568	10.582.000	6.362.500	60.13	100
2.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	0	0	0	0
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	31.374.903.000	939.671.049	525.117.978	55.88	100
3.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	99.807.000	6.500.000	6.500.000	100	100
3.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	500.000	0	0	0	0

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan <i>Refocusing</i>	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
3.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	120.223.000	11.500.000	10.499.850	91.30	100
3.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	69.373.000	14.780.400	14.280.400	96.62	100
3.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	31.085.000.000	906.390.649	493.837.728	54.48	100
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	85.000.000	47.400.000	42.316.700	89.28	100
4.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20.500.000	1.500.000	1.000.000	66.67	100
4.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	21.000.000	10.000.000	10.000.000	100	100

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan <i>Refocusing</i>	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
4.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	194.260.000	5.400.000	1.000.000	18.52	100
4.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	30.000.000	30.500.000	30.316.700	99.40	100
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	751.083.000	129.977.500	81.757.700	62.90	100
5.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	673.363.000	127.707.800	81.257.700	63.63	100
5.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	77.720.000	2.269.700	500.000	0.02	100
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	91.000.000	1.101.946.800	918.026.820	100	100
6.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	91.000.000	1.101.946.800	918.026.820	83.31	100

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan target pendapatan (PAD) untuk tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000.000. Realisasi Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 9.740.817.656,- atau mencapai 97.40 %.

Pagu Murni untuk program / Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT T.A 2025 adalah sebesar Rp. 55.958.303.600,- dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp. 22.170.815.487,- Realisasi keuangan TA. 2025 sebesar Rp. 18.913.798.556,- mencapai 85.30%. Pagu ini untuk membiayai 6 (enam) Program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 69 (enam puluh sembilan) Sub kegiatan.

Berikut ini adalah program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah *refocusing*/perubahan antara lain :

**Tabel 2.1. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni	<i>Refocusing/ Perubahan</i>
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	430.697.568	10.582.000
2	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	415.697.568	10.582.000
3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15.000.000	0
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	31.374.903.000	939.671.049
5	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	99.807.000	6.500.000

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni	Refocusing/ Perubahan
6	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500	0
7	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	120.223.000	11.500.000
8	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	69.373.000	14.780.400
9	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	31.085.000.000	906.390.649
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	85.000.000	47.400.000
11	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20.500.000	1.500.000
12	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	21.000.000	10.000.000
13	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	194.260.000	5.400.000
14	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	30.000.000	30.500.000
15	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	751.083.000	129.977.500
16	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	673.363.000	127.707.800
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	77.720.000	2.269.700

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni	<i>Refocusing/ Perubahan</i>
	Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
14	PROGRAM PENGOLAHANDAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	91.000.000	1.101.946.800
15	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	91.000.000	1.101.946.800

BAB III

**HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

**3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan
Dalam Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1.	Meningkatnya Kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	100	88	100	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-perundangan	Menurunnya kasus <i>Illegal Fishing</i> dan terjaganya kelestarian biota laut.	Tidak terjadi ya lebih an penangkapan ikan (<i>Overfishing</i>)
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	95.149	95.600	93.157**	Meningkatnya produksi perikanan tangkap.	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan restrukturisasi armada	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
							penangkapan ikan.	
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.415.498	1.430.000	1.266.183**	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya.	Meningkatnya keterseediaan, aksesibilitas, dan kualitas produk perikanan budidaya.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pembudidaya.
4.	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	51,08	52	51,09**	Adanya kesadaran masyarakat untuk Mengkonsumsi ikan.	Terpenaruhnya standar kecukupan gizi protein hewani bagi masyarakat.	Menurunnya angka stunting.
5.	Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai	Kawasan Konservasi yang dikelola secara operasional (KKD)	-	1	1	Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan ekosistem pesisir	Tersedianya lingkungan perairan yang mampu	Terjaganya kelestarian sumber daya alam dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
	tambah kelautan dan perikanan					dan pulau pulau kecil serta Terwujudnya tata kelola kawasan konservasi yang efektif dan terintegrasi.	mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal.	ekosistem pesisir dan pulau pulau kecil serta Keberlanjutan fungsi ekologis laut sebagai penyokong ketahanan pangan dan ekonomi biru.
6		Jumlah Produksi Garam Rakyat (Ton)	-	8.000	1.383**	Meningkatnya luas lahan dan produktivitas lahan garam rakyat.	Tersedianya stok garam rakyat untuk kebutuhan konsumsi dan industri.	Terwujudnya swasembada garam daerah untuk mendukung kebutuhan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
								konsu msi dan industri .

Keterangan:

** : Data Sementara Dari SATU DATA KKP-RI

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438; 2. Undang-Undang Nomor 26 Thn 2007 tetang Penataan	I. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Input : Rp. 10.582.000,-	Input : Rp. 6.362.500,- (60.13%)		
		1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Input : Rp. 10.582.000,-	Input : Rp. 6.362.500,- (60.13%)		
		a) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah	Input : Rp.2.000.000,-	Input : Rp. 2.000.000,- (100%)	Penerbitan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 27 thn 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Output : 1. Regulasi operasional penerapan BLUD pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. 2. Peningkatan kualitas SDM Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan; 3. Sosialisasi regulasi pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Konservasi Daerah Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Pendampingan teknis penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya; Outcome : 1. Regulasi operasional BLUD yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Output : 1. a. Draft Peraturan Gubernur tentang pengelolaan keuangan BLUD UPTD; b. Draft Peraturan Gubernur tentang Tarif layanan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. 2. Peningkatan keterampilan dan kompetensi staf SUOP kawasan dalam pengelolaan kawasan konservasi laut antara lain: a. Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan; b. Pelatihan penyusunan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan; c. Pelatihan Scuba diving; d. Pelatihan <i>Mega Training Day</i> untuk pengamatan Cetacean (Ikan Paus dan Lumba-	Ruang Laut) menjadi kewenangan pusat sesuai arahan Undang-undang No 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diubah menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui on line.

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	tahun 2012 tentang pangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah; 7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi		yang berlaku. 2. Peningkatan dan kinerja staf; 3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang regulasi pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Konservasi Daerah Taman Perairan Kepulauan Alor; 4. Penggunaan anggaran UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang optimal dan sesuai dengan prioritas organisasi.	lumba) di Kawasan Konservasi Daerah Taman Perairan Kepulauan Alor; e. Pelatihan Penginderaan jauh menggunakan Google Earth. 3. a. Sosialisasi regulasi pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Konservasi Daerah Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. Sosialisasi Pengenalan Hewan Laut ALor dan Inovasi Pengelolaan Pasca Tangkap untuk Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Kabupaten Alor; c. Sosialisasi Pengurusan PKPRL bagi Masyarakat Lokal khususnya yang melaksanakan Budidaya Rumput Laut di Desa Blangmerang Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor;		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203,			d. Sosialisasi penggunaan Icepack untuk proses pengawetan ikan yang lebih efektif. 4. Transparansi dan akuntabilitas UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang meningkat dalam pengelolaan anggaran. Outcome : 1. Terkelolanya Kawasan konservasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya laut di Kawasan Konservasi Daerah Taman Perairan Kepulauan Alor; 3. Peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha; 4. Peningkatan wawasan dan edukasi bagi Masyarakat terkait pentingnya pelestarian lingkungan		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023)			dalam wilayah kawasan konservasi.		
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan;	b) Rehabilitasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Input : Rp.2.062.500,- Output: Terlaksananya identifikasi penanaman mangrove. Outcome: Terlindunginya kondisi lingkungan di daerah pinggir pantai dari bahaya erosi.	Input : Rp.1.562.500,- (75.75%) Output: Terlaksananya lokasi penanaman mangrove di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Provinsi NTT. Outcome: Peningkatan biodiversitas dan keanekaragaman hayati.		
11.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan (Lembar Negara RI Tahun 2017 166);	c) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Input : Rp.1.500.000,- Output: Terlaksananya program mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Input : Rp.500.000,- (33.33%) Output: Terfasilitasinya 45 (empat puluh lima) orang yang memperoleh informasi terkait		
12.	Peraturan Menteri Kelautan dan					

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
13.	Perikanan Nomor 34 Tahun 2014 tentang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);		Outcome: Meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil dalam menghadapi ancaman bencana melalui penerapan pengetahuan mitigasi yang telah diperoleh	mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Outcome: Terwujudnya ketangguhan masyarakat pesisir dalam meminimalisir risiko kerugian materiil dan korban jiwa akibat bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap;	d) Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Input : Rp.5.019.500,- Output: Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Input : Rp.2.300.000,- (45.83%) Output: Meningkatnya kepatuhan sebanyak 40 pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan zonasi dan perizinan yang berlaku guna mendukung investasi berkelanjutan		
14.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI					

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan negara RI; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 36/PERMEN-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi		Outcome: Peningkatan pemahaman pelaku usaha memahami proses perizinan berusaha dalam rangka pemanfaatan ruang laut.	Outcome: Terwujudnya aktivitas ekonomi kelautan yang ramah lingkungan oleh pelaku usaha melalui penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Biru di wilayah pesisir dan laut		
		II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Input : Rp. 939.671.049, -	Input : Rp. 525.117.978, (55.88%)		
		1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil.	Input : Rp. 6.500.000,-	Input : Rp. 6.500.000,- (100%)		
		a) Penyediaan data dan informasi	Input : Rp. 6.500.000,-	Input : Rp. 6.500.000,- (100%)		Berkoordinasi dengan dinas teknis terkait (Dinas Pemerintah

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
17.	perairan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Usaha Pengolahan Ikan;	sumber daya ikan	Output: Terlaksananya kegiatan pendataan dan informasi sumber daya ikan dalam hal ini produksi perikanan tangkap. Outcome: Tersedianya data dan informasi sumber daya ikan hal ini produksi perikanan tangkap.	Output: 2 (Dua) Dokumen pendataan dan informasi sumber daya ikan (Produksi Perikanan Tangkap). Outcome: Peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya ikan.		setempat, alokasi APBN TP Perikanan Tangkap dan berkolaborasi dengan pihak ketiga) dalam rangka pendataan produksi perikanan tangkap agar pendataan terlaksana dengan baik.
18.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 24 thn 2020 tentang ijin lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);	1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas	Input : Rp.500.000,-	Input : Rp.0,- (0%)		
19.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 25					

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	thn 2020 tentang ijin pelaksanaan peklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 45/MEN/2012 Tentang potensi dan estimasi sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
		a) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Input : Rp. 500.000,- Output: Terlaksananya kegiatan pendataan dan informasi sumber daya ikan dalam hal ini produksi perikanan tangkap. Outcome: Tersedianya daya dan informasi sumber daya ikan hal ini produksi perikanan tangkap.	Input : Rp. 0,- (0%) Output: 1(Satu) Dokumen pendataan pendataan dan informasi sumber daya ikan (Pendataan produksi Perikanan Tangkap). Outcome: Data sebagai pengambilan keputusan yang akurat dan strategis.	Alokasi anggaran tidak teralisasi dikarenakan keterlambatan proses administrasi	Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (PUSDATIN dan DJPT) dan stakeholder lain terkait data statistik perikanan tangkap
		3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal	Input : Rp.11.500.000,-	Input : Rp.10.499.850,- (91.30%)		
	21. Peraturan Menteri Kelautan dan					

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perikanan Nomor : PER.05 /MEN/2008 tentang usaha perikanan;	Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				
22.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 60 / PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran	a) Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Input : Rp. 11.500.000,- Output: Terlaksananya kegiatan rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil. Outcome: Terwujudnya basis data armada penangkapan dan pengangkutan ikan yang akurat dan terstandardisasi	Input : Rp.10.499.850,- (91.30%) Output: Terealisasinya kegiatan Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil sebesar 100%. Outcome: Meningkatnya kepastian operasional dan kemudahan berusaha bagi nelayan/pelaku usaha perikanan melalui pelayanan	Keterbatasan sumber daya, seperti tenaga kerja dan peralatan, menyebabkan kesulitan dalam memproses permohonan perizinan.	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan.

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	bantuan pemerintah di kementrian kelautan dan perikanan (berita negara RI tahun 2017 nomor 1777).		guna mendukung pengelolaan perikanan yang terukur	rekomendasi perizinan yang efektif dan transparan		
23.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya	4) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Input : Rp. 14.780.400,-	Input : Rp. 14.280.400,- (96.62%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
24.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah;	a) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Input : Rp. 14.280.400,- Output : Terlaksananya rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap Outcome : Terdatanya pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Input : Rp. 14.280.400,- (100%) Output : Terlaksananya Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT sebanyak 1.800 Rekomendasi. Outcome : Peningkatan pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan.	1. Pemahaman yang kurang dari Nelayan terhadap perizinan E-BPKP; 2. Masih banyak kapal yang belum terdaftar.	1. Sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan perijinan TDKP; 2. Koordinasi dgn Pusat dalam hal ini KKP untuk mempercepat penerbitan TDKP; 3. Pengalihan Kewenangan penerbitan TDKP telah dialihkan ke KCD (sejak tahun 2021) untuk mempercepat pelayanan dan pendampingan TDKP.
25.	Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;					
26.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017					

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K); 27. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang laut pada kawasan konservasi perairan	b) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Input : Rp. 500.000,- Output : Terlaksananya rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap Outcome : Terwujudnya basis data armada penangkapan dan pengangkutan ikan yang akurat dan terstandarisasi guna mendukung pengelolaan perikanan yang terukur	Input : Rp. 0,- (0%) Output : Terlaksananya Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT sebanyak 1.132 rekomendasi dengan rincian Penerbitan rekomendasi BBM sebanyak 1.030, PPKP 77 dan Rekomendasi pengukuran kapal sebanyak 25 rekomendasi. Outcome : Meningkatnya kepastian operasional dan kemudahan berusaha bagi nelayan/pelaku usaha perikanan melalui pelayanan rekomendasi perizinan yang efektif dan transparan		
		4. Penetapan Lokasi Pembangunan	Input : Rp. 906.390.649,-	Input : Rp 493.837.728,- (54.48%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.				
		a) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Input : Rp. 906.390.649,- Output : 1. Terlaksananya pelayanan fungsi pemerintah dan pengusahaan pelabuhan perikanan; 2. Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas pengelola pelabuhan perikanan; 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana perikanan tangkap. Outcome : 1. Terlaksananya aktifitas pelabuhan perikanan seperti: bongkar muat sehingga	Input : Rp 493.837.728,- (54.48%) Output : 1. Terlaksananya fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan sebanyak 4 layanan pada pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi; 2. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi petugas pengelola pelabuhan perikanan sebanyak 11 petugas; 3. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dilaksanakan secara berkala di 8 Kabupaten/Kota dan Koordinasi luar daerah		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			perekonomian masyarakat dapat berjalan; 2. Meningkatnya standar pelayanan operasional pelabuhan perikanan melalui petugas yang bersertifikat dan kompeten di bidang tata kelola pelabuhan 3. Terjaminnya keberlangsungan fungsi dan masa pakai (life-cycle) sarana prasarana perikanan melalui sistem pengawasan dan tindak lanjut pemeliharaan yang rutin.	Provinsi NTT(DKI Jakarta). Outcome : 1. Peningkatan pendapatan nelayan dan industri perikanan; 2. Keberlanjutan aktifitas perikanan serta kesejahteraan masyarakat; 3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan perikanan tangkap.		
		III). PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Input : Rp. 47.400.000,-	Input : Rp. 42.316.700,- (89.27%)		
		1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang	Input : Rp. 1.500.000,-	Input : Rp. 1.000.000,- (66.66%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
		a) Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Input : Rp. 1.500.000,- Output : Terlaksananya rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan. Outcome : Terdatanya pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Input : Rp. 1.000.000,- (66.66%) Output : Terlaksananya kegiatan operasional pengadministrasian penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Outcome : Meningkatnya kepastian operasional dan kemudahan berusaha bagi	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				nelayan/pelaku usaha perikanan melalui pelayanan rekomendasi perizinan yang efektif dan transparan		
		2) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Input : Rp. 10.000.000,-	Input : Rp. 0,- (0%)		
		a) Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang	Input : Rp. 10.000.000,-	Input : Rp. 10.000.000,- (100%)	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pembudidayaan Ikan.	Output : Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan; Outcome : Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan terlaksana.	Output : Pelaku usaha perikanan terdata dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 45 rekomendasi. Outcome : Pelaku usaha perikanan memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
		3) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Input : Rp. 5.400.000,-	Input : Rp. 1.000.000,- (18.51%)		
		a) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di	Input : Rp. 1.500.000,- Output :	Input : Rp. 500.000,- (33.33%) Output : Pelaku usaha pembudidaya	Alokasi anggaran tidak dapat direalisasikan karena terdapat kegiatan yang lebih prioritas dan	

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Outcome : Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pembudidayaan ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Rumput Laut yang sadar akan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 25 Orang. Outcome : Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha pembudidayaan ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	mendesak untuk dilaksanakan	
		b) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Input : Rp. 2.900.000,- Output : Terlaksananya kegiatan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut Outcome :	Input : Rp. 500.000,- (17.24%) Output : Terlaksananya Pendampingan Pengendalian Ruang Laut Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan terhadap pemanfaatan ruang laut sebanyak 1 unit di Kabupaten Manggarai.		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pengendalian pemanfaatan ruang laut yang efektif dan sesuai dengan rencana tata ruang laut, serta terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan.	Outcome : Ruang laut yang dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
		c) Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Input : Rp. 500.000,- Output : Outcome :	Input : Rp. 0,- (0%) Output : Outcome :	Alokasi anggaran tidak teralisasi dikarenakan keterlambatan proses administrasi	
		d) Monitoring Kesehatan	Input :	Input :	Alokasi anggaran tidak teralisasi	

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 500.000,- Output : Outcome :	Rp. 0,- (0%) Output : Outcome :	dikarenakan keterlambatan proses administrasi	
		4) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Input : Rp. 30.500.000,-	Input : Rp. 30.316.700,- (99.40%)		
		a) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Input : Rp. 30.500.000,- Output : Terlaksananya kegiatan operasional di BBIS Noekele Kabupaten Kupang. Outcome : Peningkatan pelayanan di BBIS Noekele.	Input : Rp. 30.316.700,- (99.40%) Output : Terlaksananya kegiatan operasional pembenihan dan pembesaran di BBIS Noekele Kabupaten Kupang sebanyak 1 unit berupa pakan dan obat-obatan. Outcome :		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Peningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatnya konsumsi ikan oleh Masyarakat.		
		IV). PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Input : Rp. 129.977.500,-	Input : Rp. 81.757.700,- (62.90%)		
		1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Input : Rp. 127.707.800,-	Input : Rp. 81.257.700,- (63.62%)		
		a) Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan	Input : Rp. 1.500.000,- Output :	Input : Rp. 1.000.000,- (66.66%) Output :	Upaya pembinaan terhadap nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin.	Pendekatan pembinaan terhadap nelayan pelanggar yang ditangkap oleh

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		perikanan izin provinsi	Terlaksananya Penerimaan limbah berkas tindak pidana perikanan berupa pelanggaran penangkapan ikan tanpa izin/melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Outcome : Peningkatan efektivitas penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan.	Terlaksananya penanganan sanksi perkara sebanyak 3 perkara sanksi administratif. Outcome : Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.	Pembinaan ini dilaksanakan sebagai bentuk pendekatan preventif dan edukatif, dengan tujuan meningkatkan pemahaman nelayan mengenai kewajiban perizinan, ketentuan hukum di bidang perikanan, serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.	Polairud maupun Stasiun PSDKP mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran berulang (recidivism) serta membangun budaya tertib perizinan di kalangan nelayan.

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		b) Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Input : Rp. 1.500.000,- Output : Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Outcome : Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Input : Rp. 715.000,- (47.66%) Output : Terlaksananya Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 2 orang di Kabupaten Alor pada kegiatan pengenalan hewan laut Alor. Outcome : SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		c) Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Input : Rp. 29.505.000,- Output : Terlaksanya gelar operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan Outcome : Peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perikanan	Input : Rp. 7.015.000,- (23.77%) Output : Terlaksananya gelar operasi selama 16 hari yang terlaksana di UPTD sebanyak 15 hari dan Cabang Dinas Wilayah II sebanyak 1 hari Outcome : Peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perikanan	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal dikarenakan Keterbatasan anggaran	Berkolaborasi bersama Satker pengawasan KKP/Stasiun PSDKP KKP di Kupang.
		d) Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Input : Rp. 70.270.800,- Output :	Input : Rp. 53.995.300,- (76.83%) Output : Terlaksananya perawatan kapal pengawas kelautan dan perikanan sebanyak 3 Unit di Cabang Dinas Wilayah II, UPTD dan Di Kota Kupang		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Terlaksananya perawatan kapal pengawas kelautan dan perikanan Outcome : Peningkatan kesiapan operasional Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Outcome : Terwujudnya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan terhindar dari kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab di wilayah laut provinsi sampai dengan 12 Mil.		
		e) Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Input : Rp. 3.200.000,- Output : Terlaksananya Pengawasan Usaha pelaku usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut Outcome : Peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha pembudidayaan ikan di laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Input : Rp. 2.700.000,- (84.37%) Output : Terlaksananya Pengawasan Usaha pelaku usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sebanyak 15 Pelaku Usaha di Kabupaten Alor dan Kabupaten Manggarai. Outcome : Terwujudnya pengelolaan pembudidayaan ikan di laut yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		f) Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Input : Rp. 1.900.000,- Output : Terlaksananya gelar operasi pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi. Outcome : Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan.	Input : Rp 1.400.000,- (73.68%) Output : Terlaksananya Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sebanyak 5 pelaku usaha di Kabupaten Alor. Outcome : Terwujudnya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan terhindar dari kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab di wilayah laut provinsi sampai dengan 12 Mil.		
		g) Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan	Input : Rp. 8.800.000,- Output : Terlaksananya gelar operasi pelaku usaha pemanfaatan	Input : Rp 6.300.000,- (71.59%) Output : Terlaksananya gelar operasi pelaku usaha pemanfaatan		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		kewenangan provinsi	sumber daya kelautan kewenangan provinsi. Outcome : Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan.	sumber daya kelautan Sebanyak 5 pelaku usaha antara lain berada pada Wilayah V 2 pelaku usaha (PT. TOM dan PT Cendana Indopearls), wilayah I sebanyak 1 pelaku usaha dan UPTD sebanyak 2 Pelaku usaha di Kabupaten Alor. Outcome : Peningkatan kualitas dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan.		
		h) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Input : Rp. 9.332.000,- Output : Terlaksananya pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas POKMASWAS. Outcome : Peningkatan kegiatan pengawasan terhadap aktifitas	Input : Rp 8.132.000,- (87.14%) Output : Terlaksananya pengembangan masyarakat POKMASWAS sebanyak 34 POKMASWAS di Kota Kupang (POKMASWAS Oesapa, Pokmaswas Koral, dan Pokmaswas Bahari,		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Kabupaten Alor (Kelurahan Kabola, Desa Ternate, Desa Alor Besar, Desa Buaya, Kelurahan Pura), dan 23 kelompok POKMASWAS Cabang Dinas Wilayah I dan Cabang Dinas Wilayah IV. Outcome : Peningkatan kegiatan pengawasan terhadap aktifitas perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mencegah IUU fishing dan kerusakan ekosistem perairan di Provinsi NTT dan peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal.		
		2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Input : Rp. 2.269.700,-	Input : Rp 500.000,- (22,02%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
		a) Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Input : Rp. 2.269.700,- Output : Terlaksananya kegiatan pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan. Outcome : Peningkatan kepatuhan pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan	Input : Rp 500.000,- (22.02%) Output : Terlaksananya kegiatan pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan sebanyak 2 Pelaku Usaha di UPTD Alor. Outcome : Peningkatan kualitas dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan.		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
		V). PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Input : Rp. 1.101.946.800,-	Input : Rp. 918.026.820,- (83.30%)		
		1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.	Input : Rp. 1.101.946.800,-	Input : Rp. 918.026.820,- (83.30%)		
		a) Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi	Input : Rp. 1.100.000.000,-	Input : Rp. 917.026.820,- (83.36%)	1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi kesehatan;	Sosialisasi Pentingnya makan ikan/Gerakan Makan Ikan

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing.	Output : 1. Terbitnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); 2. Terlaksananya finalisasi data Angka Konsumsi Ikan (AKI) menurut SUSENAS; 3. Terlaksananya pelayanan dan pembinaan sertifikasi pelayanan UPI (Unit Pengolahan Ikan); 4. Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar. Outcome : 1. Terbentuknya UPI yang memiliki SKP memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; 2. Tersedianya data Angka Konsumsi Ikan (AKI);	Output : 1. Terbitnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 46 SKP; 2. Terlaksananya finalisasi data Angka Konsumsi Ikan (AKI) menurut SUSENAS sebesar 51,09 Kg/Kapita/Tahun; 3. Terlaksananya pelayanan dan pembinaan sertifikasi pelayanan UPI (Unit Pengolahan Ikan) sebanyak 18 UPI; 4. Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar sebanyak 12 Kegiatan. Outcome : 1. Peningkatan kualitas dan keamanan produk olahan	2. Minimnya inovasi dalam pengolahan ikan/produk olahan.	(Gemarikan) di tingkat masyarakat; 1. Diperlukan inovasi, keunikan produk, desain produk yang menarik dan strategi pemasaran.

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Tsertifikasi UPI yang berstandar mutu dan keamanan pangan; 4. Terbinanya usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar.	ikan yang dihasilkan oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI); 2. Tersedianya data AKI yang akurat dan terkini untuk perencanaan dan pengembangan industri perikanan; 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi UPI dalam memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; 4. Peningkatan kualitas dan keamanan produk olahan ikan yang dihasilkan oleh usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar.		
		b) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan	Input : Rp. 1.946.800,- Output : Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai tambah	Input : Rp. 1.000.000,- (51.36%) Output : Terlaksananya 1 kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan Persyaratan atau		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	produksi dan penguatan logistik dan rantai dingin Outcome : Peningkatan kualitas dan keamanan produk olahan ikan yang dihasilkan oleh usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar melalui penerapan standar dan persyaratan yang sesuai.	Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar di Kabupaten Alor Outcome : Produk olahan ikan yang aman, bermutu, dan kompetitif di pasar domestik dan internasional.		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 6 (enam) program, 24 kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan yang mendukung langsung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah antara lain:

a) Program Pengelolaan Ruang Laut;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung pariwisata bahari. Sasaran potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjang pariwisata bahari, pengelolaan sumber daya ikan, dan lingkungan perairan secara berkelanjutan. Indikator program tersebut adalah cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola. Berikut adalah kegiatan yang mendukung indikator program yaitu Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi dengan pendukung sub kegiatannya Adalah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (1), Rehabilitasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (2), Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (3), Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru (4).

b) Program Pengelolaan perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sasaran program tersebut adalah meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan restrukturisasi armada penangkapan ikan, dengan indikator peningkatan produksi perikanan tangkap. Berikut adalah 4 (Empat) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil; Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan

Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi. pendukung sub kegiatannya Adalah Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil, Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT, Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT, serta Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan.

c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

Tujuan program ini meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya berbasis pengelolaan sumber daya ikan demi kesejahteraan masyarakat dengan sasarannya meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan produktifitas perikanan. Dengan indikator penigkatan produksi perikanan budidaya. Berikut adalah 4 (empat) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat. Dengan sub kegiatan sebagai berikut Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan

Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

d) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

Tujuan program ini mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Sasarannya tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU (*Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*) untuk perikanan yang berkelanjutan. Dengan Indikator berkurangnya kasus IUU *Fishing*. Berikut adalah 2 (dua) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi, Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi, Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi, Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi, Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), serta Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi.

e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Tujuan program ini menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha perikanan dan kelautan dengan sasaran meningkatnya daya saing prodak kelautan dan perikanan dengan indikator peningkatan angka konsumsi ikan. Berikut adalah 1 (satu) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dengan sub kegiatan sebagai berikut Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu

untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing dan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Dari penjabaran kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara program dan kegiatan sehingga dapat menjawab target indikator kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun anggaran 2025.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pelatihan Pengolahan Ikan Untuk Mendukung Gemar Ikan (Stunting, Kemiskinan Dan OVOP) Dengan Peserta UMKM Koperasi Merah Putih Pelatihan tentang cara mengembangkan produk perikanan yang inovatif dan bernilai tambah, termasuk pengembangan kemasan dan label produk di 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota dengan Target 40 (Empat Puluh) Kelompok Usaha (UMKM) yang terdiri dari orang tua terindikasi memiliki anak-anak stunting. Kampanye Gemar Ikan di 3 Kabupaten (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS)	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.4/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 19 November 2025; b) SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Nomor: Dis.PKL.188/SD3.69f/X/2025 Tanggal 1 Oktober 2025 tentang Penetapan penerima bantuan hibah peralatan pengolahan (freezer dan peralatan packing produk) di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025; c) Penerima bantuan di Kota kupang dengan nomor BAST 1. Nomor: Dis.PKL.050/SD3.16443b/X/2025	Tujuan: a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM Koperasi Merah Putih dalam pengolahan ikan; b) Mendukung program Gemar Ikan: Untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dan mengurangi stunting pada anak-anak; c) Mengurangi kemiskinan: Dengan meningkatkan pendapatan UMKM Koperasi Merah Putih melalui pengolahan ikan yang bernilai tambah; d) Mendukung One Village One

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Tanggal 31 Oktober 2025; 2. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16443f/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 3. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16443d/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 4. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16443f/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 5. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16443g/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 6. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16443f/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 7. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 8. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.6443a/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 9. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.6443c/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 10. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.6443e/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025. d) Penerima bantuan di Kabupaten Kupang dengan nomor BAST:	Product (OVOP): Dengan meningkatkan produk unggulan desa melalui pengolahan ikan yang khas dan berkualitas. e) Meningkatkan kualitas produk ikan: Agar produk ikan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan dan dapat bersaing di pasar. Masalah: - Penyelesaian Masalah: -

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		1. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.6443h/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 2. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.6443i/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 3. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.6443j/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 4. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.6443k/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 5. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.6443l/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025. e) Penerima bantuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nomor BAST: 1. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.4/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 2. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16444.b/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 3. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16444.c/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 4. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16444.a/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 5. Nomor: Dis.PKL.	

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		050/SD3.16444.d/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025. f) Penerima bantuan di Kabupaten Timur Tengah Utara dengan nomor BAST: 1. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16444.f/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 2. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16444.g/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 3. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16444.i/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 4. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16444.h/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025. g) Penerima bantuan di Kabupaten Belu dengan nomor BAST: 1. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16444.j/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 2. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16444.k/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 3. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16444.l/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; h) Penerima bantuan di Kabupaten Malaka dengan	

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		nomor BAST: 1. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.16444.m/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; i) Penerima bantuan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nomor BAST: 1. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.2a/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 2. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.2b/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 3. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.2c/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; j) Penerima bantuan di Kabupaten Manggarai Timur dengan nomor BAST: 1. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.1e/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 2. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.1f/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 3. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.1d/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; k) Penerima bantuan di Kabupaten Flores Timur dengan nomor BAST:	

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		1. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.c/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 2. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.b/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 3. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.d/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; l) Penerima bantuan di Kabupaten Alor dengan nomor BAST: 1. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.ia/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 2. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.ic/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025; 3. Nomor: Dis.PKL. 050/SD3.1644.ib/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025.	
2.	Operasional Pelabuhan Perikanan Penunjang Operasional pelabuhan perikanan di 4 PPI (PPP Tenau, PPI Oeba, PPI Amagarapati dan PPI Tulandale)	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.4/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 19 November 2025.	Tujuan: 1) Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan; 2) Memperluas kesempatan kerja; 3) Peningkatan produksi

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			perikanan tangkap; 4) Peningkatan pendapatan masyarakat; 5) Potensi PAD dalam hal pelayanan jasa (docking, pengolahan ikan, sandar kapal, pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan; 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat; 7) Pengentasan kemiskinan dan stunting; Masalah: - Upaya Mengatasi Masalah: -

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA. Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan Tugas pembantuan (TP) ini. Koordinasi secara aktif dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kupang dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang.	a. Melanjutkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kupang, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) di tahun 2025; b. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi potensi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul; c. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan TP secara berkala	a. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) di bidang kelautan dan perikanan; b. Mengatasi potensi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan TP melalui koordinasi yang aktif dengan instansi terkait; c. Meningkatkan keselarasan dan kesesuaian pelaksanaan TP dengan rencana dan tujuan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.	
2.	Hasil tugas pembantuan yang telah dilaksanakan perangkat daerah penerima tugas pantuan pada dasarnya menunjang pencapaian tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah pertama dan ketiga. Karena itu direkomendasikan agar dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang, hasil dari tugas pembantuan tersebut perlu dilanjutkan dan dikaitkan dengan program dan kegiatan perangkat daerah penerima bantuan, sehingga	a. Melanjutkan dan mengembangkan hasil Tugas Pembantuan (TP) yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengintegrasikannya ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah penerima bantuan; b. Mengkaitkan hasil TP dengan program dan kegiatan yang relevan untuk meningkatkan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat; c. Melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif untuk memastikan kelancaran	a. Meningkatkan keberlanjutan dan manfaat hasil Tugas Pembantuan (TP) bagi masyarakat; b. Mengintegrasikan hasil TP ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah penerima bantuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi; c. Meningkatkan keselarasan dan kesesuaian pelaksanaan TP dengan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.	pelaksanaan TP di tahun mendatang.	
3.	Penting untuk mencantumkan alokasi anggaran untuk setiap sub kegiatan dari setiap program dan kegiatan, sehingga DPRD memiliki gambaran rinci tentang indikator kinerja, dan pencapaian output serta outcome	a. Mencantumkan alokasi anggaran untuk setiap sub kegiatan dari setiap program dan kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2025; b. Menyediakan gambaran rinci tentang indikator kinerja, pencapaian output, dan outcome untuk setiap sub kegiatan; c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan.	a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan; b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan; c. Meningkatkan keselarasan dan kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah.
4.	Diperlukan pertimbangan alokasi anggaran untuk dua indikator kinerja utama, yaitu	a. Melakukan pertimbangan alokasi anggaran untuk dua indikator kinerja utama, yaitu Peningkatan Produksi	a. Meningkatkan produksi perikanan budidaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan; b. Meningkatkan efisiensi

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 20% dari tahun sebelumnya; c. Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan.	dan efektivitas program dan kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap; c. Meningkatkan keselarasan dan kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah.
5.	Diperlukan anggaran dan kegiatan serta sub kegiatan yang terkait langsung dengan pengembangan budidaya komoditas unggulan seperti rumput laut dan garam	a. Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan budidaya komoditas unggulan seperti rumput laut dan garam terintegrasi dari hulu ke hilir; b. Mengembangkan kegiatan dan sub kegiatan yang terkait	a. Meningkatkan produksi dan kualitas rumput laut dan garam; b. Meningkatkan pendapatan petani rumput laut dan garam; c. Meningkatkan kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap perekonomian daerah.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	terintegrasi dari hulu ke hilir	langsung dengan pengembangan budidaya komoditas unggulan seperti: Rumput Laut dan Garam.	
6.	Perlu perhatian serius dan alokasi dana yang sesuai terkait dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, baik itu nelayan maupun pembudidaya ikan.	a. Mengalokasikan dana yang sesuai untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan; b. Mengembangkan program dan kegiatan yang fokus pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti: *Pelatihan dan pengembangan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan; *Pengembangan infrastruktur dan	a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan; b. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengelola sumber daya perikanan; c. Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		fasilitas pendukung kegiatan perikanan; *Pemasaran hasil perikanan dan peningkatan akses pasar.	
7.	Diperlukan adanya kegiatan yang terkait dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)", sehingga Indikator Kinerja "Persentasi Peningkatan Angka Konsumsi Ikan" dapat tercapai.	a. Mengembangkan kegiatan yang terkait dengan Sasaran Strategis "Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)", seperti: Kampanye promosi konsumsi ikan dan manfaatnya bagi kesehatan; b. Pengembangan produk olahan ikan yang bernilai tambah pelatihan pengolahan produk kelautan dan perikanan yang terselenggara di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota; c. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas	a. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat konsumsi ikan bagi kesehatan; b. Meningkatkan akses dan ketersediaan ikan di masyarakat; c. Meningkatkan konsumsi ikan dan mencapai target Angka Konsumsi Ikan (AKI).

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pendidikan, dan pelaku usaha perikanan, untuk meningkatkan konsumsi ikan.	

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 ini memiliki nilai penting dan strategis bagi pertanggungjawaban penyelenggaraan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT kepada masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan program pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga terwujudnya NTT bangkit menuju sejahtera.

Dari laporan LKPJ yang disampaikan banyak terdapat kekurangan sehingga dukungan dan masukan bersifat konstruktif sangatlah diperlukan demi terwujudnya kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih baik ditahun mendatang.

Kupang, 05 Januari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



SULASTRI H. RASYID, S.Pi, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701019 199903 2 004